



BUPATI BANYUMAS
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR 028/341/TAHUN 2022

TENTANG

PANITIA PENAKSIR HARGA BARANG MILIK DAERAH KABUPATEN BANYUMAS
SELAIN TANAH DALAM RANGKA PEMINDAHTANGANAN
BARANG MILIK DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022

BUPATI BANYUMAS,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka penyusunan neraca Pemerintahan Daerah, Pemanfaatan atau Pemindahtanganan Barang Milik Daerah Perlu dilakukan Penilaian Barang Milik Daerah;
 - b. bahwa Penilaian Barang Milik Daerah selain tanah dalam rangka pemanfaatan atau pemindahtanganan dilakukan oleh Tim sebagai Panitia Penaksir Harga;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 103 ayat (1) Perda Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, penilaian Barang Milik Daerah selain tanah dalam rangka pemindahtanganan dilakukan oleh panitia yang ditetapkan oleh Bupati;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Panitia Penaksir Harga Barang Milik Daerah Kabupaten Banyumas Selain Tanah dalam rangka Pemindahtanganan Barang Milik Daerah Tahun Anggaran 2022;
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2016 Nomor 10 Seri E);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2016 Nomor 1 Seri D);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 62);
8. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 120 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2021 Nomor 121).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Panitia Penaksir Harga Barang Milik Daerah Kabupaten Banyumas Selain Tanah dalam rangka pemindahtanganan Barang Milik Daerah Tahun Anggaran 2022, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

- KEDUA : Panitia sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas :
- a. meneliti administrasi pemilikan Barang Milik Daerah selain tanah yang akan dilakukan pemindahtanganan;
 - b. melaksanakan penilaian Barang Milik Daerah selain tanah dalam rangka Pemindahtanganan untuk mendapatkan nilai wajar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. membuat Berita Acara Penilaian Barang Milik Daerah yang akan dilakukan pemindahtanganan, sebagai bahan pertimbangan penetapan hasil penilaian Barang Milik Daerah oleh Bupati.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Panitia sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU bertanggung jawab kepada Bupati.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada APBD Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2022.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal 15 JUN 2022

a.n.BUPATI BANYUMAS
WAKIL BUPATI,

SADEWO TRI LASTIONO

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI BANYUMAS
 NOMOR 028/341 /TAHUN 2022
 TENTANG
 PANITIA PENAKSIR HARGA BARANG
 MILIK DAERAH KABUPATEN BANYUMAS
 SELAIN TANAH DALAM RANGKA
 PEMINDAHTANGANAN BARANG MILIK
 DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022

DAFTAR SUSUNAN KEANGGOTAAN PANITIA PENAKSIR HARGA BARANG MILIK DAERAH
 KABUPATEN BANYUMAS SELAIN TANAH DALAM RANGKA PEMINDAHTANGANAN
 BARANG MILIK DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022

No	Jabatan Dalam Dinas	Kedudukan Dalam Tim	Keterangan
1	2	3	4
1.	Bupati Banyumas	Penasihat I	
2.	Wakil Bupati Banyumas	Penasihat II	
3.	Sekretaris Daerah Kabupaten Banyumas	Pengarah	
4.	Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banyumas	Ketua	
5.	Kepala Bidang Aset Daerah pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banyumas	Sekretaris	
6.	Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Banyumas	Anggota	
7.	Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum pada Bagian Hukum Setda Kabupaten Banyumas	Anggota	
8.	Kepala Bidang Akuntansi dan Perbendaharaan Daerah pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banyumas	Anggota	
9.	Kepala Sub Bidang Penatausahaan Aset pada Bidang Aset Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banyumas	Anggota	
10.	Kepala Sub Bidang Perubahan Status Hukum dan Pengamanan Aset Daerah Pada Bidang Aset Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten	Anggota	
11.	Sub Koordinator Perencanaan, Perolehan dan Pemanfaatan Aset Daerah Pada Badan Keuangan dan Aset Daerah	Anggota	
12.	2 (Dua) orang Pelaksana Bidang Aset pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banyumas	Anggota	1. Carno 2. Kristanto Dwi N.
13.	Unsur Satuan Kerja Perangkat Daerah Teknis	Anggota Tidak Tetap	Ditunjuk oleh kepala SKPD
14.	Kepala Seksi Penataan Bangunan pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Banyumas	Anggota Tidak Tetap	
15.	Pelaksana Seksi Penataan Bangunan pada DPU Kabupaten Banyumas	Anggota Tidak Tetap	1. Arif Budiman Prasetyo.
16.	Pelaksana Seksi Bangunan Gedung pada DPU Kabupaten Banyumas	Anggota Tidak Tetap	1. Aldilla Gayuh Driatika. 2. Suwarto.

1	2	3	4
17.	1 (satu) orang Pelaksana Bidang Teknik dan Sarana angkutan pada Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas	Anggota Tidak Tetap	1. Muhamad Soleh Wibowo.
18.	1 (satu) orang Pelaksana Seksi Informasi dan Promosi Bidang Perdagangan pada DINPERINDAG Kabupaten Banyumas	Anggota Tidak Tetap	1. Dindin Nur Cahyani
19.	3 (tiga) orang Tenaga Kontrak Non PNS di Bidang Aset pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banyumas	Staf Administrasi	1. Hadiwiono N. 2. Tri Wiratno 3. Putra Panji R.

a.n.BUPATI BANYUMAS
WAKIL BUPATI,

SADEWO TRI LASTIONO